

**PERANAN HAKIM DAN PARA PIHAK DALAM USAHA UNTUK
MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI KLATEN**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

ERIANA NUGRAHANI

NIM: C 100.030.203

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2008

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim didalam memutuskan suatu perkara memegang peranan yang penting dalam menegakkan Hukum dan Keadilan. Karena dalam hal ini Hakim memutuskan setiap perkara Hukum “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian bunyi pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Bagi Hakim ia terikat akan ucapannya dan terlebih lagi karena ia harus selalu menyebut nama Tuhan dalam memberikan keadilan. Hal ini berarti Hakim harus mempertanggungjawabkan setiap putusannya bagaimanapun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Bisman Siregar SH “dengan demikian berarti bahwa Hakim adalah Wakil Tuhan yang mengatas namakan keadilan”.¹

Betapa berat tugas Hakim karena ia harus berani untuk memikul tanggung jawab baik dunia maupun akhirat.

Cita-cita untuk menegakkan Hukum harus selalu diusahakan suatu keseimbangan antara kehendak untuk menjaga ketertiban. Pasal 1 Undang-undang No.4 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

¹ Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Hal 111

Hakim dalam melaksanakan penegakan Hukum (*Yudikatif*) mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam memeriksa perkara bersifat pasif, dalam arti Hakim tidak boleh mencari perkara. Jadi hanya menerima perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam menjalankan tugasnya Hakim wajib mendamaikan para pihak. Pada prinsipnya upaya Hakim untuk mendamaikan bersifat imperative, hal ini dapat ditarik dari ketentuan pasal 131 ayat (1) HIR yang menjelaskan bahwa kalau Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka ketidakberhasilan itu mesti ditegaskan dalam Berita Acara Sidang.²

Akan tetapi dengan diterbitkannya PERMA No. 2 tahun 2003, dengan memaksakan secara imperative semua penyelesaian perkara mesti terlebih dahulu ditempuh melalui proses mediasi dan baru boleh ditempuh proses litigasi apabila mediasi gagal.³

Hal ini sejalan dengan pasal 3 ayat 1 PERMA yang memerintahkan Hakim untuk lebih dahulu menempuh mediasi.

Dengan berpegang pada kenyataan yang hidup dalam masyarakat yang menjadi sumber dari kelahiran aturan-aturan Hukum maka Hakim harus menjalankan fungsi hukumnya dengan tanpa membedakan orang atau kekuasaan apapun.⁴

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal 239

³ *Ibid*, Hal 159

⁴ Wahyu Affandi, *Op Cit*, Hal 11

Chambliss dan Seidmand juga mengatakan bahwa “Peraturan-peraturan yang ditujukan kepada para pejabat penegak Hukum itu menghendaki agar mereka menerapkan Hukum dengan cara yang sama terhadap setiap orang.⁵

Juga dalam Hukum Acara Perdata dikenal suatu *Azas yaitu Azas audi et alteram partem* yang artinya pihak-pihak yang bersangkutan harus sama-sama didengar, hal ini juga bersesuaian dengan pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 2004. Dalam peradilan pihak-pihak yang bersangkutan harus diperlakukan sama. Tiap orang adalah sama didalam Hukum. Hukum tidak membeda-bedakan antara kaya miskin, laki-laki perempuan, mempunyai kedudukan atau harus diperlakukan sama dan layak(fair), kalau sampai terjadi perlakuan yang tidak sama dan layak itu adalah orangnya bukan Hukumnya yang memperlakukan demikian.⁶

Selain itu dikenal juga azas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan azas yang tidak kalah pentingnya dengan azas-azas lainnya yang terdapat dalam Undang-undang No.4 tahun 2004.

Yang dimaksud dengan sederhana adalah acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Sedang kata cepat menunjukkan kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Ditentukan biaya ringan agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.⁷

⁵ Pendapat Chambliss dan Seidmand dikutip dari buku Sapiro Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Hal 61

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, Hal 114

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hal 24

Tetapi kenyataannya dalam praktek banyak terjadi bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa penyelesaian perkara perdata tidak sederhana atau secepat ataupun dengan biaya ringan seperti yang dikehendaki oleh pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 4 tahun 2004.

Dalam hal ini banyak faktor-faktor yang menentukan sehingga penyelesaian perkara Perdata mengalami hambatan di Pengadilan Negeri. Adapun faktor penghambat bagi hakim dalam menyelesaikan perkara perdata adalah mendatangkan para pihak ataupun para saksi karena jauh tempat tinggalnya. Selain itu faktor penghambat penyelesaian perkara perdata tergantung dari itikad baik para pihak itu sendiri atau kuasanya yang menangani perkara tersebut. Kurangnya kesadaran hukum para pihak atau kuasanya bisa juga menjadi penghambat penyelesaian perkara perdata. Pengadilan yang merupakan public service oleh masyarakat banyak dirasakan kekurangannya dalam menyelesaikan perkara Perdata dengan secepat-cepatnya. Oleh sebab itu, karena hakim yang memimpin pemeriksaan dipersidangan maka peranan Hakim sangat penting dalam mempercepat penyelesaian perkara Perdata di pengadilan Negeri, disamping itu tidak lepas dari partisipasi para pihak untuk mempercepat penyelesaian perkara Perdata. Karena antara Hakim dan para Pihak merupakan dua komponen yang paling menentukan. Adanya kerja sama yang baik dan adanya itikad baik dari pihak-pihak yang berperkara sangat membantu Hakim dalam memberikan putusan, sehingga dengan adanya kesadaran hukum dari masing-masing pihak peran hakim bisa dilaksanakan dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang jelas dan terarah akan sangat memudahkan peneliti dalam mencari data, menyusun dan menganalisa data-data yang diperoleh:

1. Sejauh mana peranan Hakim dan para Pihak dalam usaha mempercepat penyelesaian perkara Perdata di Pengadilan Negeri?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat Hakim dan para pihak dalam mempercepat penyelesaian perkara Perdata di Pengadilan Negeri?

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan dimuka maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sampai sejauh mana peranan Hakim dan para Pihak dalam usaha mempercepat penyelesaian perkara Perdata di Pengadilan Negeri.
2. Untuk mengetahui dan berusaha menelaah faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian perkara Perdata di Pengadilan Negeri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan teori maka terkait dengan proses peradilan

dipengadilan negeri yang menyangkut peranan Hakim perdata dan para pihak.

2. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui peranan hakim dan para pihak dalam usaha mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan Negeri Klaten.

3. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum acara perdata.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis dilakukan dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan masalah. Sedangkan Pendekatan empiris dilakukan dengan melihat pelaksanaan peranan Hakim dan Para Pihak dalam usaha mempercepat penyelesaian perkara Perdata di Pengadilan Negeri Klaten

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis Penelitian Deskriptif, Penelitian Deskriptif adalah dimaksudkan untuk memperdeh data yang lengkap dengan memberikan gambaran tentang keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh secara langsung dari lapangan untuk memperoleh penjelasan mengenai Obyek Penelitian.

b. Data Sekunder

Berupa keterangan atas fakta yang diperoleh secara tidak langsung tetapi diperoleh melalui Study Pustaka, literature, Peraturan Perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Metode merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dari literature dan Peraturan Perundang-undangan, serta buku-buku yang ada kaitannya secara langsung dengan obyek yang diteliti. Cara ini dimaksudkan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

b. Penelitian Lapangan

- Wawancara (Interview)

Metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan Tanya jawab secara langsung pada pihak yang bersangkutan.

- Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamati secara langsung yang diteliti.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisa dengan metode analisa Deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan responden baik secara lisan maupun tulisan yang akan diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh kemudian dianalisa guna menjawab permasalahan yang diajukan dan mencari jalan keluar yang diharapkan hingga akhirnya akan didapat suatu skripsi yang ilmiah.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika Skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan didalam mempelajari seluruh isinya.

Adapun Skripsi yang penulis susun adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Skripsi

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum mengenai Hukum Acara Perdata

1. Proses Beracara Perdata di Pengadilan

B. Tinjauan Mengenai Peranan Hakim dan Para Pihak dalam Penyelesaian Perkara Perdata

1. Sumber-sumber untuk menemukan Hukum bagi Hakim

2. Tugas Hakim Perdata

3. Kewajiban Hakim Perdata

4. Peranan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Perdata

5. Kewajiban Para Pihak atau Kuasanya dalam Perkara Perdata

6. Peranan Para Pihak atau Kuasanya dalam Perkara Perdata

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Peranan Hakim dan Para Pihak dalam Usaha Mempercepat Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Klaten.

a. Peranan Hakim

b. Peranan Para Pihak

2. Faktor-faktor Penghambat dalam Penyelesaian Perkara Perdata

a. Faktor Penghambat pada Hakim

b. Faktor Penghambat pada Para Pihak atau Kuasanya

B. PEMBAHASAN

1. Peranan Hakim dan Para Pihak dalam Usaha Mempercepat Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Klaten.
 - a. Peranan Hakim
 - b. Peranan Para Pihak
2. Faktor-faktor Penghambat dalam Penyelesaian Perkara Perdata
 - a. Faktor Penghambat pada Hakim
 - b. Faktor Penghambat pada Para Pihak atau Kuasanya

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN